



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG
PETA BATAS DESA SELADING KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

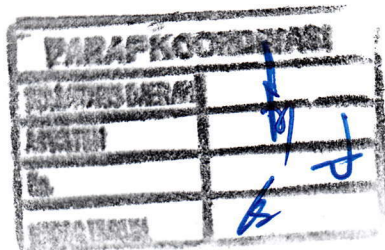
BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Selading di Kecamatan Pulau Tiga Barat;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 50);



MEMUTUSKAN:

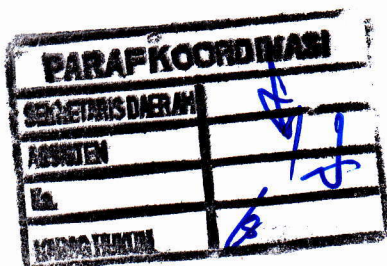
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SELADING KECAMATAN PULAU TIGA BARAT.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

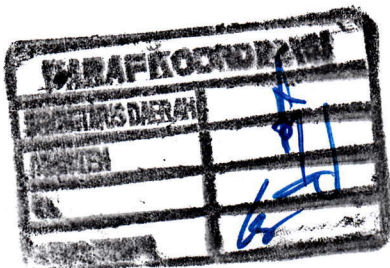
- a. batas Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat; dan
- b. peta batas Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Setumuk;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Laut Natuna Utara; dan
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Pulau Tiga.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dimulai puncak gunung pulau kumbik yang merupakan titik simpul batas antara Desa Setumuk, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Pulau Tiga dan Desa Selading pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2002-21.2003-21.2004-000 atau di titik koordinat



3° 39' 10,065" LU dan 108° 4' 15,102" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat mengikuti punggung gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2003-21.2004-001 atau di titik koordinat 3° 39' 20,565" LU dan 108° 3' 52,523" BT, kemudian ditarik ke arah bawah gunung atau ke arah Barat mengikuti lereng dan melewati kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2003-21.2004-002 atau di titik koordinat 3° 39' 23,000" LU dan 108° 3' 21,000" BT, selanjutnya ditarik ke arah utara melewati kebun warga dan hutan sampai ke puncak bukit pada Titik Kartometrik 21.03.21.2003-21.2004-003 atau di titik koordinat 3° 39' 52,954" LU dan 108° 3' 12,743" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat melewati hutan dan kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2003-21.2004-004 atau di titik koordinat 3° 39' 51,810" LU dan 108° 2' 52,810" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat laut sampai ke sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2003-21.2004-005 atau di titik koordinat 3° 39' 57,505" LU dan 108° 2' 44,379" BT;

- b. dimulai dari sisi pantai dekat pelabuhan SMK Kelautan pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2004-005 atau di titik koordinat 3° 38' 6,278" LU dan 108° 4' 6,740" BT, selanjutnya ditarik ke arah Timur Laut melintasi jalan Raya Sepasir Selading dan melewati kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2004-004 atau di titik koordinat 3° 38' 15,008" LU dan 108° 4' 11,021" BT, selanjutnya ke arah Utara melewati kebun sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2004-003 atau di titik koordinat 3° 38' 29,314" LU dan 108° 4' 9,136" BT, selanjutnya naik ke arah Barat Laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2004-001 atau di titik koordinat 3° 38' 43,595" LU dan 108° 4' 5,925" BT, selanjutnya ditarik ke arah puncak gunung melewati



kebun warga dan hutan sampai ke puncak gunung pulau kumbik yang merupakan titik simpul batas antara Desa Setumuk, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Pulau Tiga dan Desa Selading pada Titik Kartometrik 21.03.21.2001-21.2002-21.2003-21.2004-000 atau di titik koordinat 3° 39' 10,065" LU dan 108° 4' 15,102" BT; dan

- c. dengan Desa Teluk Labuh adalah Desa Selading berada disebelah Utara Desa Teluk Labuh yang dibatasi oleh laut;

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORONG HAKIM	

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI NATUNA

OWAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 140

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SAKSI	
KEPADA YAYASAN	

